



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 663/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PELATIH DIVISI UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA DAN
BELADIRI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terlaksananya kegiatan latihan rutin pada Divisi Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Beladiri perlu mengangkat Pelatih Divisi Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Beladiri di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pelatih Divisi Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Beladiri di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Universitas Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PELATIH DIVISI UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA DAN BELADIRI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Pelatih Divisi Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Beladiri Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut dengan Pelatih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pelatih bertugas memberikan kepelatihan, membimbing mahasiswa, mengajarkan keterampilan serta Teknik sehingga mahasiswa mampu meningkatkan kinerja masing-masing peserta pada Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Beladiri Universitas Tidar Tahun 2024.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Februari 2024
a.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,



PARMIN

NIP 197901232006041003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Pelatih yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 663/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024
TENTANG PENGANGKATAN PELATIH DIVISI
UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA DAN
BELADIRI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PELATIH DIVISI UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA DAN
BELADIRI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No	Nama	NIP/NIK	NPWP	Jabatan Instansi	Kedudukan
1	Bagas Radityo Nugroho	-	42.044.260.0-524.000	Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga SMAN 5 Magelang	Pelatih Bola Voli
2	Prayogi Sakti Malady	-	-	Kepala Bidang Bina Prestasi FORKI Kabupaten Magelang	Pelatih Karate
3	Putra Helmi Ibnu Hakiki	-	-	Wiraswasta	Pelatih Merpati Putih
4	Ikhwan Widjanarko	4151990	-	Supervisor Teleperformance	Pelatih PSHT
5	Edwin Budi Rahmanto	-	-	Guru Penjasorkes SMA El Shadai	Pelatih Bola Basket
6	Putra Jatmiko	-	43.126.875.4-524.000	Pengurus Taekwondo Indonesia Kabupaten Magelang	Pelatih Taekwondo
7	Jafits Sabrina Utomo	-	-	Guru Olahraga SMPN 1 Pakis	Pelatih Futsal dan Sepakbola

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 1 Februari 2024

a.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

dan Alumni,



PRAMIN

NIP 197901232006041003